

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai Emas adalah salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada Gadai BSM, selain terdapat nasabah gadai emas yang muslim, disana juga terdapat nasabah non muslim
2. Adapun motif non muslim menjadi nasabah gadai emas BSM cabang Pekanbaru adalah karena biaya pemeliharaan yang murah, dan juga pelayanan yang baik dari Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru.
3. Pandangan ekonomi islam terhadap motif masyarakat non muslim yang menjadi nasabah gadai emas pada BSM cabang Pekanbaru sesuai dengan aturan Allah SWT, mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, membantu manusia dalam memperoleh kesuksesan.

B. Saran

1. Orang-orang non muslim yang menggunakan jasa pembiayaan gadai emas di BSM kantor cabang Pekanbaru harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gadai Bank Syariah Mandiri.
2. Supaya pihak bank selalu melakukan pengawasan terhadap nasabahnya, terutama nasabah non muslim yang menggunakan jasa Gadai emas BSM cabang Pekanbaru agar tidak melanggar aturan syariah islam.